



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 175/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYO
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 01 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedaton RT. 06 RW.01 Jl. Marto Sentono
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Pengadilan Negeri tersebut;
Memeriksa dan sebagainya;

Mengingat Sebagaimana diatur dalam Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 1 Perda Kab. Bojonegoro Nomor 15 TH 2015 Tentang Penyelenggaraann Ketentraman dan ketertiban Umum.Menjual minuman beralkohol Tanpa Ijin dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Menyatakan Terdakwa SUGIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol minuman keras jenis Toak;Dirampas untuk dimusnahkan
 - KTP atas nama SUGIYO;Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIYO;

halaman 1 petikan putusan Nomor 175/Pid.C /2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Fridainingtyas Palupi S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

halaman 2 petikan putusan Nomor 175/Pid.C /2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)